
Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Sri Astutik Siswandi¹, Yanti Aneta², Fenti Prihatini Tui³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Email : sryastuti2000@gmail.com¹, yantianeta@ung.ac.id², fenti@ung.ac.id³

Article History:

Received: 12 Juni 2023

Revised: 24 Juni 2023

Accepted: 25 Juni 2023

Keywords: Manajemen Aset, Kendaraan Dinas Operasional

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo baik inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengawasan aset. Pada umumnya sudah terlaksana namun belum optimal. Dilihat dari tahap inventarisasi aset sudah sesuai dengan prosedur tetapi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendaraan dinas operasional yang tidak ditemukan fisiknya, tidak memiliki dokumen kepemilikan, pengecekan fisik kendaraan dinas operasional yang belum optimal, dan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola aset. Pada tahap legal audit dalam mengamankan kendaraan dinas operasional sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahap penilaian aset kendaraan dinas operasional sudah dilakukan dengan baik menggunakan jasa penilai yang bersertifikat. Pada tahap optimalisasi aset kendaraan dinas operasional sudah dilakukan dengan baik dilihat dengan adanya pengecekan kelayakan fisik kendaraan dinas operasional dengan kondisi baik, kurang baik dan rusak berat lalu melakukan optimalisasi aset yang tidak berpotensi melalui penjualan hingga penghapusan. Pada pengawasan kendaraan dinas operasional sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. _____

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya potensi dan aset pemerintahan. Instansi pemerintahan wajib menjalankan pelayanan publik yang baik dan terarah. Pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sudah menjadi fokus penting dalam organisasi publik. Keterbukaan informasi berkaitan dengan pelayanan mendorong kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan haknya (Tui, Ilato, and Katili 2022:254). Prinsip *Good Governance* pada pemerintah adalah suatu tuntutan yang mana menuntut pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah harus sejalan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan manajemen

pelayanan publik yang solid, begitu juga dapat membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan publik yang efektif dan efisien pada suatu instansi pemerintahan adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar, hal ini jelas tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1. Kepercayaan masyarakat dalam melihat baik tidaknya kinerja suatu instansi pemerintahan, salah satunya dengan mengetahui bagaimana cara atau sistem pengelolaan aset daerah pada instansi pemerintahan tersebut.

Pengelolaan aset daerah atau manajemen aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi pada daerah tersebut. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* (Maharani, dkk 2020:384). Manajemen dalam suatu organisasi tidak hanya terbatas pada mengelola sumber daya manusia saja tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh kegiatan operasional yang ada di dalam suatu organisasi, salah satunya adalah manajemen terhadap aset. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satunya yaitu penyediaan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai serta percepatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian fasilitas berupa kendaraan dinas operasional sudah seharusnya diberlakukan pengelolaan aset yang tepat, agar aset milik daerah tersebut dapat dikelola secara optimal (Maharani, dkk 2020:384).

Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan oleh kepala badan dan bagian yang ada di perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah diperuntukan untuk menunjang dan menopang kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Peraturan dan pedoman pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam masing-masing peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Kendaraan Dinas Operasional atau Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah pedesaan maupun daerah yang lainnya. Dengan adanya transportasi dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata di semua daerah (Aneta and Abdussamad 2018:153).

Tabel 1. Daftar Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1	Alat angkutan darat bermotor lainnya	28
2	<i>Dump Truck</i>	9
3	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya	2
4	Kendaraan bermotor beroda dua lainnya	5
5	Kendaraan bermotor khusus lainnya	5

6	Kendaraan Dinas Operasional bermotor perorangan lainnya	25
7	Mini Bus Penumpang 14 Orang Kebawah	13
8	Mobil <i>Ambulance</i>	32
9	Mobil Jenazah	1
10	Mobil Pemadam Kebakaran	1
11	Mobil Unit Kesehatan Hewan	1
12	Mobil Unit Penerangan Darat	1
13	Pick up	5
14	Sepeda motor	603
15	<i>Station wagon</i>	53
16	<i>Truck attachment</i>	2
17	<i>Truck crane</i>	1

Sumber: Bidang Aset, Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2023

Berdasarkan hasil observasi awal dan berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti pada Juli 2022 di Badan Keuangan Kota Gorontalo, peneliti menemukan beberapa masalah penting untuk mendukung penelitian ini, yaitu pertama, proses inventarisasi aset daerah Kota Gorontalo yang kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya pencatatan aset kendaraan Kota Gorontalo yang belum berjalan dengan baik. Didalam daftar kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Gorontalo menyebutkan bahwa masih banyak kendaraan dinas operasional yang tidak ada bentuk fisiknya. Kedua, masih kurangnya pengamanan aset daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo pada kendaraan dinas operasional. Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam daftar kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022, disana masih terdapat kendaraan dinas operasional milik Perangkat Daerah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan. Ketiga, kurangnya jumlah pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo di Bidang Aset dalam mengelola aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat pada bidang aset Badan Keuangan Kota Gorontalo yang hanya memiliki beberapa pegawai untuk mengelola Barang Milik Daerah Kota Gorontalo yang terdiri dari 35 Perangkat Daerah. Hal ini tentunya memiliki dampak pada pengelolaan maupun pembaharuan data barang milik daerah, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian pada Pemerintah Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membahas dan menganalisa Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan indikator yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan aset.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Menurut Gie dalam (Pasolong 2019:3), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mukarom (2018:14), publik adalah kumpulan orang yang memiliki minat dan kepentingan yang (*interest*) sama terhadap suatu isu atau masalah. Publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang banyak.

Menurut McCurdy dalam (Keban 2019:3) di studi literturnya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipal untuk melakukan berbagai fungsi negara.

Manajemen

Menurut Stoner dalam (Handoko, 2019:8) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sementara Gibson, dkk dalam (Mukarom & Laksana, 2018:80) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

Menurut Lee dalam (Sedarmayanti, 2018:1) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Aset

Menurut Siregar dalam (Wahyuni & Khoirudin, 2020:3) aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan).

Menurut (Siregar 2018:58), dijelaskan pengertian “*asset*” berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Tiga aspek pokok tersebut akan diuraikan satu persatu seperti berikut ini:

- a. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.
- c. Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan maksimal, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang.

Manajemen Aset

Menurut Siregar dalam (Wahyuni & Khoirudin, 2020:7) mendefinisi manajemen aset secara umum, yaitu *optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return* (mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam hal manfaat layanan dan pengembalian finansial).

Menurut Siregar dalam (Maharani, Utoyo, and Sulistio 2020) manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, metode, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalisasikan dampak bisnis secara keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi keselamatan atau kepatuhan pada

aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan.

Menurut Sugiyama dalam (Suryaningsih 2020:5) manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Menurut (Siregar 2018:518-519), Manajemen aset pemerintah daerah dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Dari kelima manajemen aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/ labelling, pengelompokkan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal Audit

Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset.

3. Penilaian Aset

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent.

4. Optimalisasi Aset

Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemerintah Daerah (PEMDA) saat ini. Saran yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA, keempat aspek diatas diakomodasi dalam sistem dengan menambah aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siap yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan meminimalkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan pelayanan oleh Pemda.

Kendaraan Dinas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1(g) Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Kendaraan dinas merupakan aset tetap pemerintah yang masuk dalam golongan aset tetap peralatan dan mesin. Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1

Ayat 7 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo menguraikan definisi Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa laporan, data, dan dokumentasi. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui partisipan dalam pengalaman informan (Sugiyono, 2020:298) yang berkaitan dengan Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai Badan Keuangan Bidang Aset. Data diambil untuk mendapatkan informasi langsung mengenai Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tentang informasi tahap inventarisasi aset KDO, legal audit KDO, penilaian aset KDO, optimalisasi KDO, pengawasan dan pengendalian KDO. Data sekunder yaitu peneliti memperoleh data dari pihak ketiga secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi, melalui kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan lainnya. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMD, Permendagri No 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD, Perwako No 32 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kota Gorontalo. Data-data lain yang dimiliki Badan Keuangan Kota Gorontalo terkait Aset Kendaraan Dinas Operasional, Aplikasi atau website resmi Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan manajemen aset daerah, serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Wawancara dalam hal ini peneliti menggunakan alat rekam saat wawancara agar peneliti tidak kehilangan jawaban penting informan, dimana penggunaan alat rekam telah mendapatkan ijin dari informan. Dokumentasi yang digunakan berupa foto, gambar, serta data-data mengenai daftar Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2022.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2020:321) yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian ini dapat dilakukan. Penyajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

1. Inventarisasi Aset

Menurut (Siregar:518) Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi/ labelling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Penggunaan kendaraan dinas operasional merupakan aset yang perlu dilakukan upaya inventarisasi agar mendapatkan tingkat keyakinan atas keberadaan aset tersebut dan kelengkapan dari sisi legal aspek yang mencakup status penguasaan hingga batas akhir penguasaan. Dalam proses pengadaan terhadap kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah dilakukan dengan baik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 18 sampai dengan 41, dapat diketahui proses pengadaan kendaraan dinas operasional berdasarkan dari permohonan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian disusun dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), selanjutnya bidang aset melakukan analisis melalui sistem E-REKAB dengan melihat dari segi kebutuhan dan anggaran pengajuan pengadaan tersebut. Kemudian dalam proses pencatatan terhadap kendaraan dinas operasional sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kodefikasi/labeling pada kendaraan dinas operasional dengan melakukan sensus atau rekonsiliasi kendaraan dinas operasional pada semua SKPD kemudian mengelompokkannya pada KIB B yaitu peralatan dan mesin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Adapun permasalahan inventarisasi aset pada kendaraan dinas operasional yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan aset, pada saat pengecekan fisik dari kendaraan dinas operasional para pengguna tidak menghadirkan kendaraan dinas operasionalnya sehingga hal ini dapat menghambat bidang aset untuk menyajikan data yang valid. Kemudian batas akhir penggunaan kendaraan dinas operasional pemerintah Kota Gorontalo, pengguna kendaraan dinas operasional wajib memiliki surat penunjukan kendaraan dinas operasional. Akan tetapi masih terdapat 346 (tiga ratus empat puluh enam) kendaraan dinas operasional yang tidak dapat dibuktikan fisiknya, hal ini dapat mempengaruhi pada keakuratan nilai aset di neraca pemerintah daerah. Kendaraan dinas operasional yang tidak dapat dibuktikan fisiknya dikarenakan pencatatan aset daerah sebelumnya yang masih manual, dapat disimpulkan batas akhir penggunaan kendaraan dinas operasional pemerintah Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk spesifikasi kendaraan dinas operasional pada pejabat/pegawai Pemerintah Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Legal Audit

Menurut Siregar (2018:519) Legal audit merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Dalam penelitian ini siklus legal audit dideskripsikan mengenal landasan hukum dalam penguasaan aset, mengamankan kendaraan dinas operasional, dan dasar hukum dalam menggunakan kendaraan dinas operasional. Proses legal audit pada kendaraan dinas operasional

pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam mengamankan aset tersebut sudah dilakukan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 304 sampai dengan Pasal 308 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pasal 43. Kemudian permasalahan legal audit kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo pada saat inventarisasi kurang berjalan dengan baik, masih terdapat kendaraan dinas operasional pemerintah Kota Gorontalo yang tidak memiliki dokumen kepemilikan seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kendaraan dinas operasional tersebut kebanyakan pengadaannya dibawah tahun 2000 karena pencatatan awal pada aplikasi SIMDA BMD dimulai pada tahun 2012.

3. Penilaian Aset

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independen menurut Siregar (2018:519). Proses penilaian aset pada kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo bahwa bidang aset tidak melakukan proses penilaian pada kendaraan dinas operasional secara mandiri tetapi dalam melakukan proses penilaian atas kendaraan dinas operasional tersebut menggunakan jasa penilai independen dari pihak ketiga atau swasta. Penilai ketiga yang dipilih oleh bidang aset Badan Keuangan Kota Gorontalo ini harus memiliki sertifikat pada penilaian aset sehingga dapat memudahkan serta mengetahui nilai barang atau nilai dari kendaraan dinas operasional tersebut. Penilaian aset kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo melibatkan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 325 sampai dengan 328.

4. Optimalisasi Aset

Menurut Siregar (2018:519) optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Proses optimalisasi kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, bidang aset Badan Keuangan Kota Gorontalo telah melakukan proses kelayakan fisik pada kendaraan dinas operasional, hal ini berdasarkan adanya tabel kondisi kendaraan dinas operasional. Adanya tabel tentang kondisi kendaraan dinas operasional tersebut membuktikan bahwa bidang aset Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah melakukan pengecekan fisik pada saat sensus dari kendaraan dinas operasional tersebut. Kemudian dapat diketahui optimalisasi aset yang tidak berpotensi pada kendaraan dinas operasional oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya daftar penghapusan pada kendaraan dinas operasional yang tidak berpotensi.

4. Pengawasan Aset

Tahapan terakhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian. Menurut Siregar (2018:519) Pengembangan SIMDA BMD dalam aspek ini adalah saran yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja, penanganan terhadap suatu aset atau barang milik daerah dapat termonitor dengan jelas dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Proses pengawasan dan pengendalian pada kendaraan dinas operasional pada Badan

Keuangan Kota Gorontalo dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian pada kendaraan dinas operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik oleh bidang aset. Kesepakatan dalam penggunaan kendaraan dinas operasional telah disepakati antara pengguna kendaraan dengan pengelola sebagai pengawas penggunaan kendaraan tersebut. Bidang aset berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Gorontalo Pasal 11 samapai dengan Pasal 15. Kemudian dalam proses pengembangan sistem informasi manajemen aset pada kendaraan dinas operasional yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pembaharuan atau pengembangan pada aplikasi SIMDA BMD menyesuaikan dengan peraturan terbaru agar pengelola barang dapat menyajikan data dengan valid.

KESIMPULAN

1. Pada inventarisasi aset sudah sesuai dengan prosedur tetapi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendaraan dinas operasional milik pemerintah Kota Gorontalo yang tidak ditemukan fisiknya dan kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan aset pemerintah Kota Gorontalo.
2. Pada legal audit dalam mengamankan aset sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi pada saat inventarisasi belum berjalan dengan baik karena terdapat kendaraan dinas operasional yang tidak memiliki kelengkapan bukti administrasi kepemilikan.
3. Pada penilaian aset sudah dilakukan dengan baik, karena bidang aset Badan Keuangan Kota Gorontalo melakukan proses penilaian atas kendaraan dinas operasional tersebut menggunakan jasa penilai yang bersertifikat dalam hal ini Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL).
4. Pada optimalisasi aset sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pengecekan kelayakan fisik yang dilakukan bidang aset Badan Keuangan Kota Gorontalo pada kendaraan dinas operasional dan melakukan optimalisasi aset yang tidak berpotensi pada kendaraan dinas operasional dengan cara melakukan penjualan hingga penghapusan.
5. Pada pengawasan dan pengendalian sudah berjalan dengan baik, karena adanya kesepakatan dalam penggunaan kendaraan dinas operasional telah disepakati antara pengguna kendaraan dengan pengelola sebagai pengawas kendaraan tersebut pada masing-masing SKPD dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk mengoptimalkan kendaraan dinas operasional yang dimiliki dengan cara pinjam pakai kepada pihak ketiga.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagi semua yang terlibat dalam manajemen aset kendaraan dinas operasional, terutama para pelaksana pengelola barang dan pengguna

barang melalui pelatihan teknis pengelolaan barang milik daerah.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk memberikan sanksi yang tegas dalam mengambil kendaraan dinas operasional yang disalahgunakan oleh pengguna barang dengan cara standar yang jelas dalam penggunaan dan pengawasan kendaraan dinas operasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Handoko, Hani. 2019. "Manajemen." In Bpfe-Yogyakarta, 408.
- Keban, Yermias T. 2019. "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu." In Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 346.
- Khoirudin, Sri Wahyuni & Rifki. 2020. "Pengantar Manajemen Aset." In Cv. Nas Media Pustaka, 156.
- Mukarom, Zaenal And Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. "Manajemen Pelayanan Publik." In Bandung: Cv. Pustaka Setia, 244.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Kesembilan. Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2018. "Manajemen Strategi." In Bandung: Pt Refika Aditama, 324.
- Sugiyono. 2020. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." In Ed. Sutopo. Bandung: Alfabeta, 444.
- Siregar, Doli D. 2018. "Manajemen Aset." In Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal Penelitian:

- Aneta, Yanti, And Juriko Abdussamad. 2018. "Analisis Fungsi Perencanaan Pada Pengembangan Sistem Transportasi Publik Di Provinsi Gorontalo." *Jambura* 1(2).
- Hartanto, Noviana. 2019. "Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa." *Journal Of Management Review* 2(3): 223.
- Idafrion. 2020. "Eksplorasi Solusi Permasalahan Manajemen Aset Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2(3).
- Maharani, Rizka Ananda, Bambang Utoyo, And Eko Budi Sulistio. 2020. "Manajemen Aset Pemerintah Daerah." *Administrativa* 2(3).
- Pandu Priyo Prakoso, Adam, Hery Sawiji, And Anton Subarno. 2021. "Manajemen Aset Di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta". *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* 5(3).
- Suparman, Nanang, And Arumsekarsari Dasanova Sangadji. 2018. "Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku." *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial* 1(2): 74–97.
- Suryaningsih, Dewi. 2020. "Manajemen Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi". *Jom Fisip* 7.
- Tui, Fenti Prihatini, Rosman Ilato, And Andi Yusuf Katili. 2022. "Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9(2): 254–63.

Yanto, Errin Seth, And Tri Lasmaria Sihotang. 2022. "Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* (8.1).

Peraturan-Peraturan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Gorontalo.